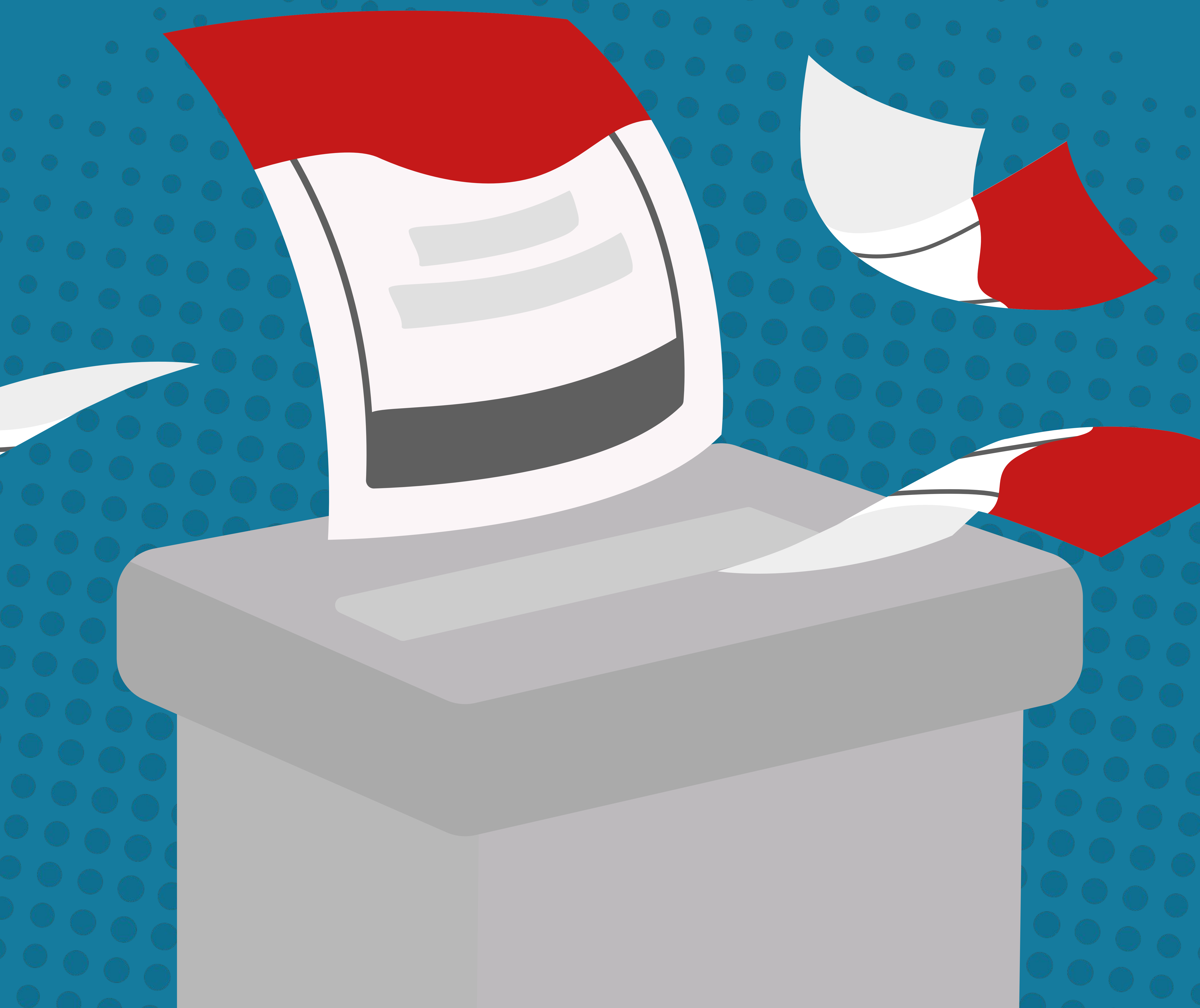


Kecerdasan Artifisial dalam Bilik Suara:
**Refleksi Batas Baru
Kampanye Elektoral &
Regulasinya di Indonesia**





Authors:

Alifian Arrazi

Editor:

M Perdana Karim

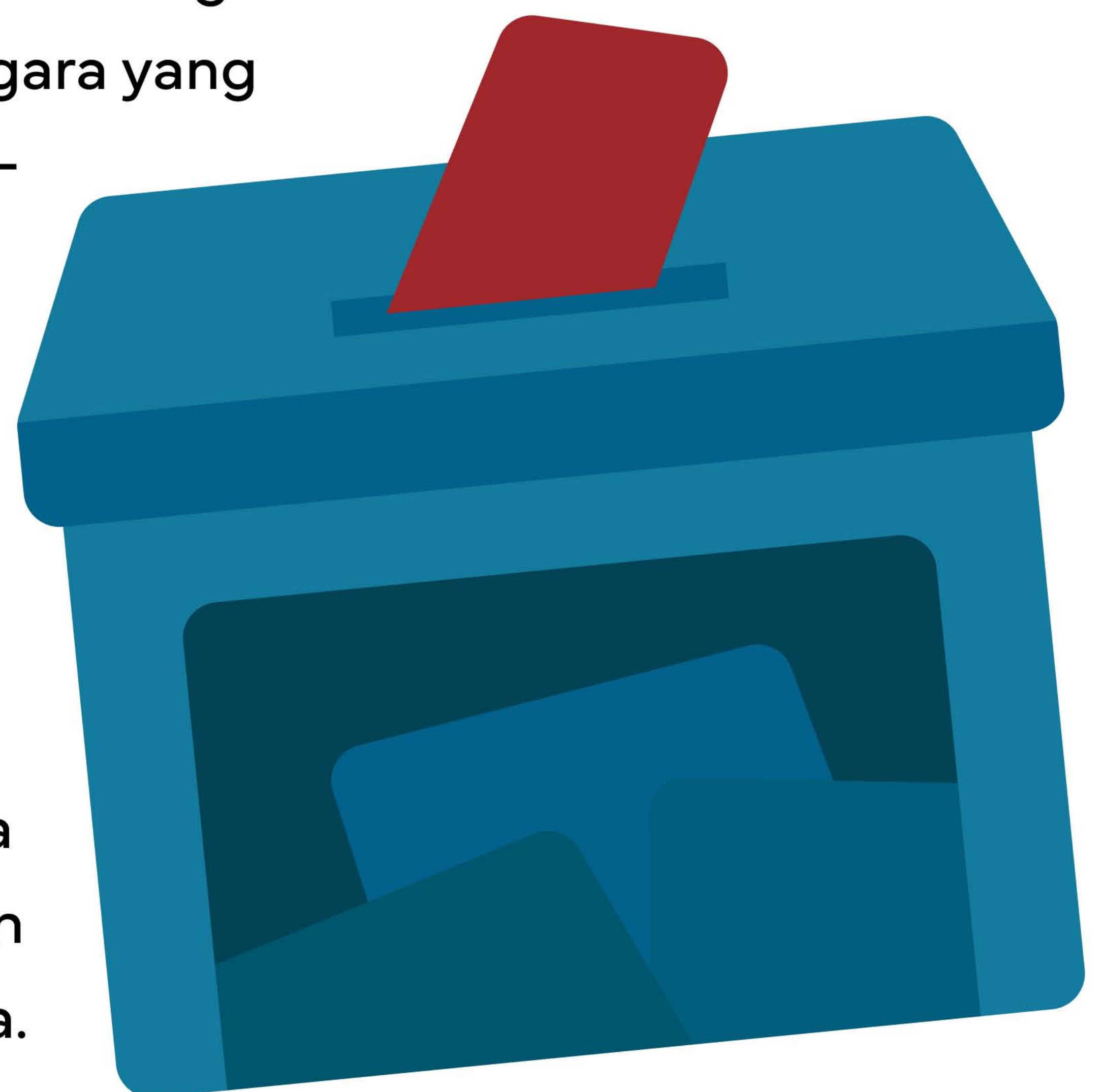
Designer & Layouter:

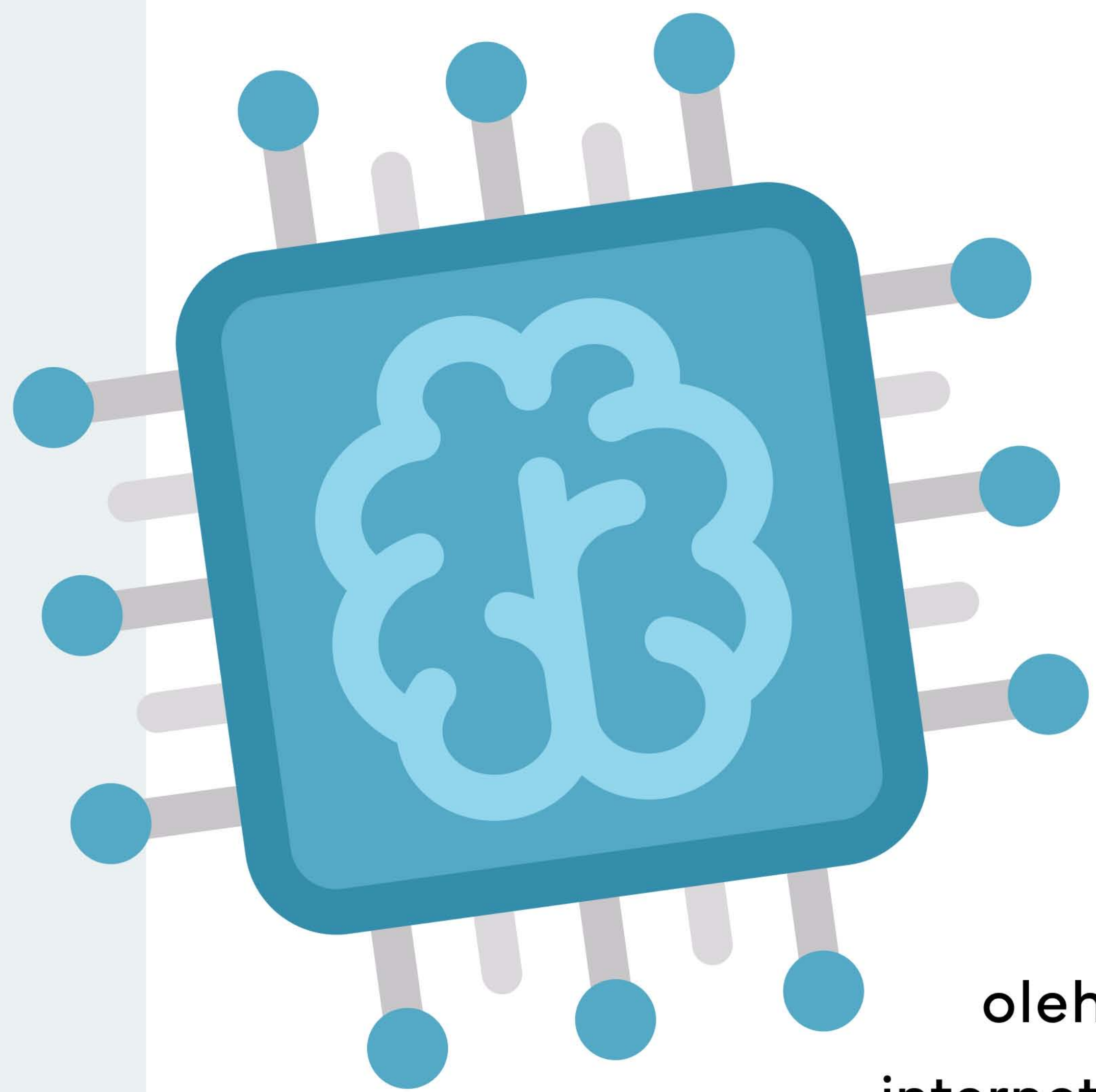
Hanny Handayani

Introduction

Dua hari setelah pemilu 2024 digelar di Indonesia, serangkaian pertanyaan muncul dari warganet Indonesia mengenai kejanggalan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap), yang merupakan laman KPU, dalam menampilkan hasil perhitungan dari pemilu. Serangkaian pertanyaan tersebut hadir akibat kontroversi kasus konversi angka dari form C hasil pemilu (plano) yang tidak sesuai dengan hasil yang ditampilkan di sistem Sirekap. Lambat laun, diketahui bahwa perbedaan tersebut hadir akibat adanya ketidakefektifan sistem kecerdasan artifisial dari Optical Character Recognition (OCR) dan Optical Mark Reader (OMR) yang ada pada platform. Jauh sebelum itu, poster animasi buatan kecerdasan artifisial salah satu pasangan calon presiden terlihat secara masif diiklankan. Terlepas dari kontroversi dari kedua peristiwa tersebut, fenomena ini menandakan babak baru pemilu. Sebuah babak dimana kecerdasan artifisial (KA) menjadi variabel penting dalam proses demokrasi.

Tahun 2024 merupakan tahun yang spesial bagi suksesi kepemimpinan di dunia. Setidaknya, 64 negara yang mencakup 49% populasi dunia akan menghadapi kontestasi elektoral (pemilu) di tingkat nasional. Beriringan dengan hal tersebut, tren penggunaan KA secara global terus meningkat. Utilisasi KA hadir dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam aspek politik dan pemilihan umum. Studi mengenai KA menjelaskan bagaimana KA saat ini dapat memengaruhi, bahkan memprediksi, kontestasi elektoral yang ada.





Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, kasus penggunaan KA dalam pemilu di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk direfleksikan. Pada satu sisi, Indonesia merupakan negara yang memiliki 274 juta penduduk dengan presentasi penetrasi internet yang cukup tinggi. Setidaknya, menurut data World Bank pada tahun 2022, 66% orang Indonesia sudah tersambung oleh Internet. Sayangnya, disisi yang lain, aksesibilitas internet tersebut masih seringkali terpusat di daerah-daerah maju dan industrial. Pada tahun 2022 saja, lebih dari 12,500 desa dan 104,000 sekolah masih belum tersambung oleh Internet.

Ketimpangan digital ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menavigasi KA, terlebih dalam pemilu dimana KA digunakan atau dieksploitasi untuk kepentingan elektoral. Dengan kehadiran fenomena ini, sayangnya masih sedikit tulisan —yang menyoroti secara sistematis— bagaimana penggunaan KA dalam pemilu di Indonesia ataupun relasi KA dengan tata kelola kontestasi elektoral. Dalam menjembatani hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk membahas kedua aspek tersebut. Pertama, tulisan ini berupaya melihat pola penggunaan KA pada pemilu di Indonesia yang akan berfokus untuk membahas kondisi lapangan penggunaan AI pada pemilu 2024. Kedua, tulisan ini berupaya untuk melihat tata kelola kepemiluan yang berkaitan dengan aspek KA yang akan banyak membahas mengenai aspek-aspek kunci tata kelola KA sekaligus melihat sejauh apa tata kelola yang telah hadir pada pemilu 2024 telah mengakomodasi aspek-aspek tersebut. Tulisan ini akan diakhiri dengan saran dan kesimpulan mengenai bagaimana kita dapat mempersiapkan tata kelola pemilu yang ramah KA untuk pemilu yang akan datang.



Penggunaan Kecerdasan Artifisial dalam Pemilu

Kurun waktu ini, banyak pihak bersepakat bahwa penggunaan KA dalam membantu kehidupan sehari-hari adalah keniscayaan. Gambar diatas menjadi bukti bahwa KA sejatinya dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari pembuatan produk visual, apalagi untuk kepentingan elektoral. Prompt sederhana dengan perangkat kecerdasan artifisial Chat-GPT DALL E mampu membuat ilustrasi kartun yang dapat digunakan untuk kepentingan elektoral. Setidaknya, apabila kita membahas mengenai KA, terdapat dua kategori KA yang sering muncul dalam pemilu Indonesia 2024.



Kecerdasan Artifisial Generatif

Pertama, terdapat kategori KA yang berjenis generatif. KA jenis ini memiliki kemampuan untuk memproduksi konten, baik itu teks, gambar musik, atau bahkan video. Hal ini dilakukan melalui proses pembelajaran dan penggabungan dari big data data yang sudah terismpn. Dengan menggunakan algoritma, KA generatif mampu memahami pola, gaya, ataupun struktur dari data yang diberikan. Hal ini kemudian dapat di-gunakan oleh KA tersebut sebagai dasar untuk menghasilkan karya yang baru.

Pada kasus pemilu di Indonesia, penggunaan KA kategori generatif hadir dalam berbagai rupa. Setidaknya, pada kontestasi elektoral, terdapat kasus dimana salah satu kontestan petahana menggunakan KA untuk membuat produk kampanye visual dan audiovisual. Sebagai contoh, kontestan petahana Prabowo Subianto secara terang-terangan menggunakan produk visual versi kartun dari foto dirinya. Penggunaan produk visual tersebut berhasil mengubah citra Prabowo yang dahulu mencerminkan ketegasan ala militer menjadi kegemoy-an yang merupakan selera anak muda. Terdapat



klaim bahwasannya produk visual tersebut dibuat dengan menggunakan perangkat Midjourney, salah satu software KA. Tidak hanya berhenti pada Prabowo, beberapa kontestan lain juga terlihat menggunakan produk visual kartun ala hasil desain KA. Walaupun tidak pernah mengaku didesain oleh tim sukses yang resmi terdaftar di KPU, beberapa pasangan calon lain juga terlihat memiliki produk visual kartun seperti yang dibuat oleh KA.

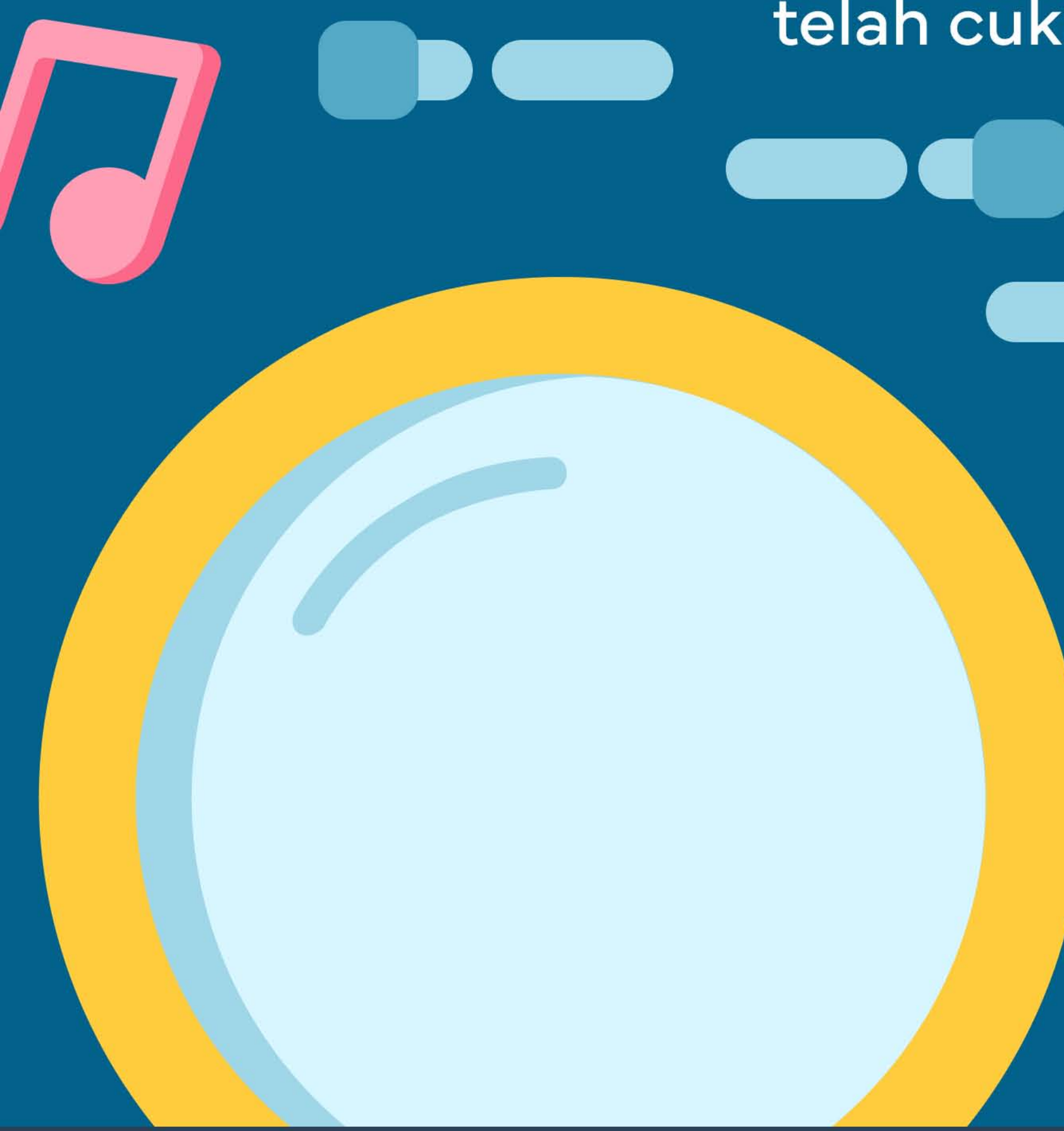
Lebih jauh lagi, terdapat partai politik yang menggunakan KA untuk membuat produk audiovisual kampanye. Salah satu produk audio-visual kampanye Partai Golongan Karya (Golkar) menampilkan sosok almarhum Presiden Indonesia kedua, Soeharto, yang berbicara agar masyarakat dapat memilih partai Golkar. Soeharto, yang meninggal pada 2008, direka ulang menggunakan KA seperti seolah-olah sedang berbicara kepada masyarakat. Kasus serupa juga terjadi di Pakistan dimana mantan Perdana Menteri Imran Khan yang sedang dipenjara membuat video menggunakan rekayasa KA untuk berbicara mengenai kemenangan partainya pada pemilu di Pakistan. Beberapa kasus ini menjadi bukti nyata bahwa produk KA generatif sudah digunakan untuk kepentingan elektoral pada pemilu Indonesia tahun 2024.



Kecerdasan Artifisial Prediktif

Kedua, terdapat KA yang bersifat prediktif. Apabila KA generatif dapat menciptakan produk mulai dari teks hingga audiovisual, KA prediktif lebih bertujuan untuk membantu analisa data dalam mengambil keputusan. Pada pemilu Indonesia tahun 2024, kecerdasan artifisial (KA) prediktif tidak hanya merubah cara kampanye dilakukan tetapi juga bagaimana strategi dan keputusan politik diambil. Salah satu contoh nyata dari implementasi teknologi ini adalah platform Pemilu.ai. Platform ini menggunakan data masif (big data) dari sumber-sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan tren sosial media untuk membantu para kontestan dalam menyusun kampanye yang lebih terlokalisir (hyperlocalised) dan relevan dengan kebutuhan serta preferensi pemilih di daerah tertentu.

Selain itu, beberapa konsultan dan perusahaan jasa penyedia layanan politik lainnya juga telah mulai menerapkan sistem prediktif serupa untuk membantu dalam analisis sentimen publik, pemetaan isu politik, dan bahkan tren yang berkembang di media sosial dan platform digital. Seringkali, perusahaan-perusahaan ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mengidentifikasi dan menganalisis diskusi online terkait calon tertentu yang pada akhirnya memberikan insight tentang dan untuk kampanye digital yang mereka lakukan. Menariknya, penggunaan KA prediktif juga memungkinkan adanya simulasi skenario menentukan hasil pemilu sebelum dimulai dengan menggabungkan model prediktif dengan data demografis dan perilaku pemilih. Studi yang dilakukan oleh Awais, Hasan, dan Ahmed



telah cukup berhasil dalam membuat model kuantitatif, dengan menggunakan big data, untuk memprediksi hasil dari kontestasi elektoral di Pakistan. Boleh jadi model-model tersebut ternyata juga sudah dikembangkan dan digunakan pada pemilu di Indonesia. Beberapa contoh tersebut membuktikan bahwa KA saat ini merupakan bagian integral dari strategi dan peraturan politik elektoral kurun waktu ini.



Tata Kelola Pemilu dan Kecerdasan Artifisial di Indonesia

Kerangka dan Aspek Tata Kelola Kecerdasan Artifisial

Dalam melihat tata kelola KA, terdapat beberapa hal penting yang lebih dulu perlu diperhatikan. Pertama, model regulasi dalam kepengaturan KA. Sejatinya, terdapat dua model dominan dimana terdapat model regulasi teknologi berbasis prinsip (principle-based) dan model regulasi berbasis aturan (rule-based). Kedua model tersebut memiliki perbedaan dimana model regulasi berbasis prinsip melihat hasil yang dipastikan alih-alih langkah sementara model regulasi berbasis aturan lebih melihat kepada langkah-langkah yang harus dipastikan alih-alih hasil. Seringkali, pembuat kebijakan menggabungkan kedua model tersebut untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal.

Selain model, sejatinya regulasi KA juga harus dilihat dari pendekatannya. Setidaknya, ada dua pendekatan besar yang hadir didalam mengatur KA. Pertama, pendekatan regulasi berjenis horizontal. Pendekatan ini menyasar satu aturan mengenai KA yang diaplikasikan secara keseluruhan. Kedua, pendekatan regulasi berjenis vertikal. Pendekatan tata kelola ini menyasar sistem dan algoritma KA secara spesifik.

Disamping itu, terdapat juga beberapa aspek penting yang perlu dilihat dalam mengatur KA. Studi yang dilakukan Center for Digital Society yang bertajuk Menuju Tata Kelola Kecerdasan Artifisial di Indonesia telah melihat bahwa aspek transparansi, keberlanjutan (sustainability), dan akuntabilitas perlu diperhatikan dalam membuat aturan mengenai KA. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam mengatur regulasi KA, baik itu dalam konteks umum maupun pemilu.

Tata Kelola KA untuk Pemilu di Indonesia

Aktor

Sebelum berbicara mengenai regulasi, tulisan ini akan melihat lebih dahulu aktor yang sekiranya memiliki kewenangan untuk meregulasi KA dalam pemilu. Setidaknya, terdapat tiga lembaga yang saat ini punya kewenangan untuk mengatur KA dalam pemilu. Pertama, terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Salah satu fungsi dari Kemenkominfo adalah untuk menyelenggarakan dan mengatur tata kelola aplikasi informatika. Apabila dikaitkan dengan KA, Kemenkominfo masih menjadi institusi utama yang dapat mengatur KA secara umum karena sejatinya KA masuk kedalam domain aplikasi informatika. Selanjutnya, terdapat institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apabila berkaitan dengan KA, KPU memiliki fungsi untuk mengatur tahapan pemilu. Relevansinya, KPU berhak untuk mengatur tahapan kampanye yang diselenggarakan baik secara offline maupun online. Dari fungsi ini, KPU selayaknya dapat mengeluarkan panduan dalam penggunaan KA didalam kampanye. Terakhir, terdapat institusi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Apabila dikaitkan dengan penggunaan KA dalam pemilu, Bawaslu berfungsi untuk mengawasi pelanggaran pemilu. Disini, apabila KPU telah mengeluarkan aturan mengenai penggunaan KA dalam pemilu, Bawaslu dapat memberikan rekomendasi apabila terdapat penyalahgunaan penggunaan KA yang terjadi pada proses pemilu.

Regulasi KA dalam Pemilu 2024

Berdasarkan perbedaan fungsi dari aktor tersebut, bagian tulisan ini akan memetakan regulasi eksisting yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melihat bagaimana KA diatur dalam pemilu 2024.

Pertama, apabila melihat regulasi KA secara umum, hingga sampai tulisan ini dibuat pada bulan Februari tahun 2024, belum ada regulasi yang mengatur KA secara sistematis. Walaupun begitu, KA diatur secara terpisah-pisah dalam beberapa regulasi.



Tulisan Commentaries dari Center for Digital Society telah memetakan beberapa kerangka regulasi KA di Indonesia yang sekiranya dapat digunakan. Setidaknya, KA dapat diatur menggunakan Undang-Undang ITE beserta perubahan (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016) dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019) dimana disini KA dilihat juga sebagai objek hukum yang absah. Bahkan, Undang-undang mengenai perlindungan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022) dapat digunakan untuk memastikan penggunaan data pribadi pada KA dilakukan secara beretika. Disamping itu, terdapat beberapa Perkemenkominfo yang mengatur mengenai KA. Perkominfo Nomor 3 tahun 2021 setidaknya mengatur aspek perizinan bagi pelaku usaha yang ingin menggunakan KA. Sejatinya, walaupun beberapa regulasi diatas dapat mengatur mengenai KA, pengaturan tersebut juga masih bersifat parsial dan sporadis.

Kedua, apabila melihat regulasi dari institusi KPU, sejatinya masih terdapat kekosongan dalam pengaturan KA secara sektoral dalam pemilu. Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum (UU No.7 Tahun 2017) yang menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan hingga aturan kampanye pemilu belum menyebutkan secara sektoral mengenai peraturan terhadap penggunaan teknologi didalam kepemiluan. Selain itu, Peraturan KPU yang menjelaskan lebih rinci mengenai mekanisme pemilu (PKPU No. 33 Tahun 2018) juga belum mengatur mengenai KA dalam mekanisme pemilu walaupun sudah mengatur penggunaan sosial media pada pemilu.

Ketiga, Bawaslu juga nampaknya belum memiliki kekuatan yang optimal dalam mengawasi tindakan KA dalam pemilu. Hal ini dikarenakan KPU belum mengatur KA dan belum menerbitkan panduan mengenai penggunaan KA dan penyalahgunaannya yang berimplikasi pada sulitnya Bawaslu dalam membuat laporan atau memberikan rekomendasi penindakan pelanggaran pemilu. Padahal, tugas Bawaslu yang tercantum oleh Undang mengenai Pemilihan Umum (UU No.7 Tahun 2017), apabila diinterpretasikan secara luas, dapat juga dimaknai sebagai pengawasan terhadap kampanye yang menggunakan kecerdasan artifisial.





Contoh Tata Kelola KA di Pemilu 2023 dan Rekomendasinya

Setelah melihat beberapa regulasi yang disebutkan diatas, setidaknya tulisan ini menemukan beberapa celah tata kelola KA yang masih muncul di Pemilu 2024.

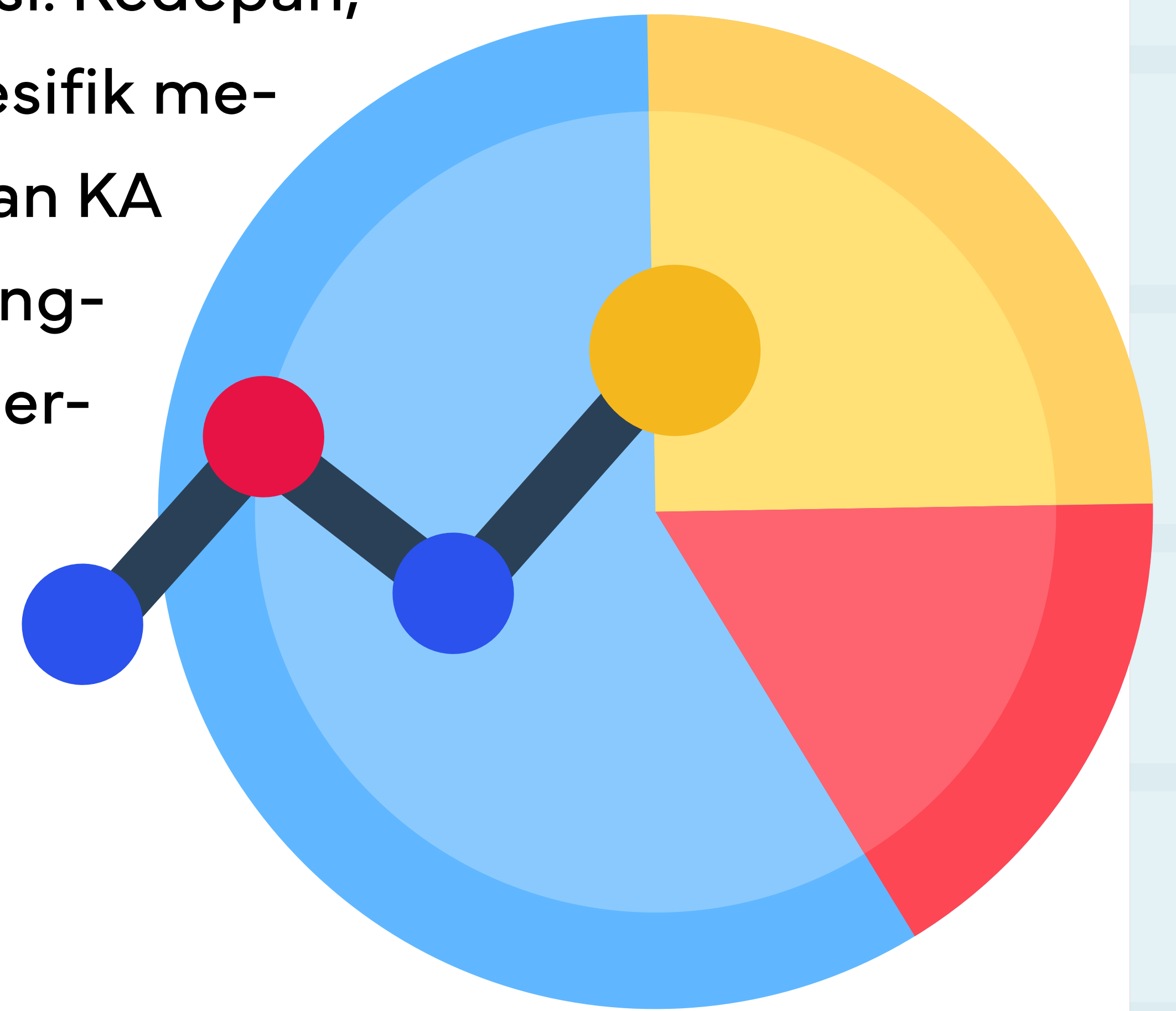
1 Regulasi dan kerangka kerja pengguna KA

Saat ini, regulasi yang ada mengenai penggunaan KA dalam pemilu belum menyediakan kerangka kerja yang jelas dan spesifik untuk mengatur penggunaan KA didalam pemilu. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Kerangka regulasi yang ada masih sangat bersifat normatif dan seringkali tidak secara spesifik menyasar penggunaan KA dalam konteks pemilu. Kedepannya, hal ini membutuhkan upaya dari Pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu untuk membuat regulasi dan kerangka kerja yang lebih terarah untuk mengatur KA dalam pemilu secara sektoral dengan mengedepankan aspek-aspek yang penting seperti dan akuntabilitas.

2

Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas KA

Regulasi kepengaturan KA dan pemilu kedepan sewajarnya perlu membentuk mekanisme dalam mengidentifikasi dan mengatribusikan konten yang merupakan produk KA generatif agar dapat memastikan adanya tanggung jawab dari produksi konten. Hal ini akan mencegah adanya manipulasi dengan penggunaan KA seperti penggunaan deepfake dalam menyampaikan informasi. Kedepan, diperlukan juga aturan KA yang lebih spesifik mengenai iklan kampanye yang menggunakan KA serta penggunaan data pribadi untuk penggunaan KA dalam konteks pemilu yang berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik dalam memanfaatkan data pribadi.



3

Kolaborasi dan Koordinasi

Adanya mentalitas silo dalam melihat isu KA dan pemilu membuat Kemenkominfo dan KPU masih berdiri sendiri-sendiri dalam mengatur pemilu. Kedepannya, perlu ada kolaborasi dan koordinasi antara Kemenkominfo, KPU, dan Bawaslu untuk mengembangkan pedoman tata kelola KA yang komprehensif untuk pemilu. Hal ini ditunjukkan agar penggunaan KA dalam pemilu dapat diawasi dengan baik dan sesuai dengan praktik yang berkeadilan.



Kesimpulan

Kasus penggunaan kecerdasan artifisial (KA) dalam pemilu Indonesia pada tahun 2024 menandai adanya era baru dalam interaksi antara teknologi, masyarakat, dan pemerintah. Dengan 274 juta penduduk dan presentasi penetrasi internet yang cukup tinggi, kasus penggunaan KA pada pemilu di Indonesia merupakan suatu studi kasus yang menarik. Secara umum, penggunaan KA pada pemilu 2024 dapat dikategorisasikan menjadi penggunaan generatif dan prediktif. Secara generatif, KA pada pemilu 2024 digunakan untuk membuat konten audiovisual. Semenetera itu, secara prediktif, KA pada pemilu 2024 digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan dua kategorisasi tersebut, kehadiran tata kelola KA dalam pemilu dapat memperjelas batas-batas penggunaan KA secara lebih spesifik.

Tulisan ini juga menyoroti tata kelola KA pada pemilu di Indonesia melalui pendekatan aktor dan regulasi. Dalam kerangka aktor, KA dalam pemilu melibatkan tiga aktor kunci yaitu : (1) Kemenkominfo, (2) KPU, dan (3) Bawaslu. Kemenkominfo bertugas untuk mengatur KA secara umum sementara lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) bertugas untuk memastikan mekanisme penggunaan KA pada pemilu dan cara pengawasannya. Dalam kerangka regulasi, setidaknya tulisan ini menemukan bahwasannya regulasi KA pada pemilu di Indonesia masih belum bersifat general maupun sektoral. Walaupun Kemenkominfo memiliki beberapa regulasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengatur KA, regulasi tersebut belum secara detail membahas KA secara umum. Serupa dengan itu, KPU dan Bawaslu juga belum menerbitkan peraturan sektoral mengenai utilisasi KA dalam pemilu. Oleh karena itu, tulisan ini memberikan tiga celah dan saran pembenahan tata kelola KA dalam pemilu Indonesia 2024. Pertama, terdapat celah kehadiran regulasi yang jelas mengenai penggunaan KA dalam pemilu yang dapat diselesaikan dengan membentuk regulasi baru mengenai KA. Kedua, terdapat celah mekanisme transparansi dan akuntabilitas KA yang perlu dibahas secara detail dalam membuat regulasi, terlebih dalam membuat regulasi KA sektoral yang berkaitan dengan pemilu. Terakhir, terdapat celah koordinasi dan kolaborasi antar institusi yang dapat diselesaikan dengan melakukan kerjasama antar lembaga untuk membahas kepengaturan penggunaan KA dalam pemilu.

Referensi

- Amanta, Felippa. 2022. Unpacking Indonesia's Digital Accessibility. CIPS | Think Tank. Available at <<https://www.cips-indonesia.org/post/unpacking-indonesia-s-digital-accessibility?lang=id>>. Accessed 20 February 2024.
- Awais, Muhammad, Saeed-Ul Hassan, and Ali Ahmed. 2021. Leveraging big data for politics predicting general election of Pakistan using a novel rigged model. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing* 12 (4): 4305–4313.
- Bawaslu. n.d. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Available at <<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>>. Accessed 20 February 2024.
- BBC News Indonesia. 2024. Pemilu 2024: Soeharto 'dihidupkan lagi' melalui AI, ajak coblos Golkar - Apakah ampuh mendongkrak elektabilitas partai? BBC News Indonesia. Available at <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgl6p4nv0lno>>. Accessed 20 February 2024.
- Center for Digital Society. 2023. [Policy Brief] Menuju Tata Kelola Kecerdasan Artificial di Indonesia - Center for Digital Society. Available at <<https://digitalsociety.id/2023/12/09/policy-brief-menuju-tata-kelola-kecerdasan-artificial-di-indonesia/14923/>>. Accessed 20 February 2024.
- CNBC Indonesia. 2024. Peran Teknologi AI di Pilpres-Pileg, Ancaman Atau Kemudahan? CNBC Indonesia. Available at <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231023104914-8-482801/peran-teknologi-ai-di-pilpres-pileg-ancaman-atau-kemudahan>>. Accessed 20 February 2024.
- Frantz, Pascal, and Norvald Instefjord. 2018. Regulatory competition and rules/principles-based regulation. *Journal of Business Finance & Accounting* 45 (7–8): 818–838.
- Irfan, Dwi Putra. 2023. Kerangka Kebijakan dan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (KA) sebagai Landasan Fundamental bagi Pengembangan KA yang Bertanggung Jawab di Indonesia - Center for Digital Society. Available at <<https://digitalsociety.id/2023/12/01/-kerangka-kebijakan-dan-tata-kelola-kecerdasan-artifisial-sebagai-landasan-fundamental-bagi-pengembangan-ka-yang-bertanggung-jawab-di-indonesia/14672/>>. Access 20 February 2024.
- KOMINFO, PDSI. 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Available at <<https://kominfo.go.id/>>. Accessed 20 February 2024.

- Kompas.com. 2024. Berkampanye Pakai Gambar AI, Timses Prabowo-Gibran: Simbol Mengakui Perubahan Zaman. Available at <<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/29/11235041/berkampanye-pakai-gambar-ai-timses-prabowo-gibran-simbol-mengakui>>. Accessed 20 February 2024.
- KPU. n.d. Komisi Pemilihan Umum. Available at <<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>>. Accessed 20 February 2024.
- Manheim, Karl, and Lyric Kaplan. 2019. Artificial intelligence: Risks to privacy and democracy. Yale JL & Tech. 21. HeinOnline: 106.
- McKinsey. 2023. What is ChatGPT, DALL-E, and generative AI? | McKinsey. Available at <<https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-generative-ai>>. Accessed 20 February 2024.
- Reuters. 2024. Gemoy 'Everywhere': Disrupsi AI Jadi Ujian dalam Pemilu 2024. VOA Indonesia. Available at <<https://www.voaindonesia.com/a/gemoy-everywhere-disrupsi-ai-jadi-ujian-dalam-pemilu-2024/7479185.html>>. Accessed 20 February 2024.
- Sheehan, Matt O'Shaughnessy, Matt. 2023. Lessons From the World's Two Experiments in AI Governance. Carnegie Endowment for International Peace. Available at <<https://carnegieieendowment.org/2023/02/14/lessons-from-world-s-two-experiments-in-ai-governance-pub-89035>>. Accessed 20 February 2024.
- Tempo.co. 2024. Ramai Warganet Soroti Perbedaan Hasil Penghitungan di Sirekap, KPU Respons Begini - Nasional Tempo.co. Available at <https://nasional.tempo.co/read/1834085/ramai-warganet-soroti-perbedaan-hasil-penghitungan-di-sirekap-kpu-respons-begini?page_num=2>. Accessed 20 February 2024.
- Time.com. 2024. 2024: The Ultimate Election Year Around the World. The Ultimate Election Year: All the Elections Around the World in 2024. Available at <<https://datawrappwr.dwnet/K990X/4/>>. Accessed 20 February 2024.
- World Bank Open Data: Individuals using the Internet (% of population) - Indonesia. 2024. World Bank Open Data. World Bank Open Data. Available at <<https://data.world-bank.org>>. Accessed 20 February 2024.
- Zhuang, Yan. 2024. Imran Khan Uses A.I. To Give Victory Speech in Pakistan - The New York Times. Available at <<https://www.nytimes.com/2024/02/11/world/asia/imran-khan-artificial-intelligence-pakistan.html>>. Accessed 20 February 2024.



Center for Digital Society

Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Room BC 201-202, BC Building 2nd Floor,
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone : (0274) 563362, Ext. 116
Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id
Website : cfds.fisipol.ugm.ac.id

 facebook.com/cfds.ugm

 [@cfds_ugm](https://line.me/tv/@cfds_ugm)

 [Center for Social Society \(CfDS\)](https://www.linkedin.com/company/center-for-social-society-cfds)

 [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 [Cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)

 [CfDS UGM](https://www.youtube.com/CfDSUGM)